

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. MAINEST GAYA KREATIF

Triska Rahayu, Amelia R Alamanda, Irlan Adiyatma Rum

PENDAHULUAN

Di dunia ini sepatu adalah salah satu hal yang dibutuhkan manusia. Selain itu pendapatan dari usaha tersebut sangatlah besar begitu juga dampak ke perpajakan yang memberikan keikutsertaannya dalam APBN. Salah satu pendapatan pajak terbesar yaitu dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) orang pribadi maupun badan. Dalam studi pada PT. Mainest Gaya Kreatif ini perusahaan melakukan penyerahan dan/atau penerimaan barang dan/atau jasa yang termasuk kriteria objek Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas penyerahan atau penerimaan barang, jasa, dan lainnya. Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai sendiri terbagi menjadi dua yaitu dengan Orang Pribadi (OP) atau badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu kewajiban perpajakan di setiap kali terjadinya penyerahan dan/atau penerimaan barang atau jasa, baik itu orang pribadi atau badan, pemerintahan, non- pemerintahan maupun swasta. Terdapat beberapa peraturan yang penting dan sanksi yang tegas mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif, tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang

No. 42 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-undang No. 8 tahun 1983. Di Indonesia sendiri mempunyai sistem dalam pemungutan pajak yaitu dengan sistem Self Assesment System. Self Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memebrikan wewenang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam negeri untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pada perusahaan umumnya terdapat bagian ahli keuangan yang melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi tidak semua ahli keuangan mengerti tata cara perpajakan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi, terkadang sering terjadi kesalahan ketika seorang ahli keuangan melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan pada saat perhitungan sampai dengan pemeberkasan ataupun keterlambatan saat penysetoran dan pelaporan.

TINJAUAN PUSTAKA

Selain pengertian pajak menurut Undang-undang, para ahli pun mendefinisikan tentang pajak. Beberapa pendapat para ahli ekonomi tentang pengertian Pajak, sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani dalam buku Oyok Abuyamin (2010:1) yang berjudul “Perpajakan Pusat dan Daerah” merumuskan :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepadanegara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam buku Oyok Abuyamin (2010:1) yang berjudul “Perpajakan Pusat dan Daerah” mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Pusat dan Daerah” Oyok Abuyamin (2010:16) menyebutkan bahwa jenis pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya

Menurut cara pemungutannya, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak

ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Menurut sifat, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di

Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Menurut Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan

peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (daerah Pabean) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 42 tahun 2009, yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah Harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, jenis DPP dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. DPP Secara Umum

- a. Harga Jual Berdasarkan pasal 1 angka 18 UU PPN yang dimaksud dengan

harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Dari Pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilainya berupa uang karena penyerahan BKP oleh Pengusaha kena Pajak.
- 2) Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, contoh; biaya angkut, asuransi, dll.
- 3) Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Pengertian penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 19 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Pengertian penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 20 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-undang PPN.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

- 1) Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk
 - 2) termasuk pungutan lain berdasarkan peraturan undang-undang mengenai kepabeanan dan cukai atas impor BKP.
 - 3) tidak termasuk PPN dan PPN BM.
- d. Nilai Ekspor

Pengertian penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 26 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2. DPP Khusus

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh menteri keuangan. Sampai saat ini menteri keuangan mengatur nilai lain dalam peraturan menteri keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 yang telah diubah terakhir dengan peraturan Nomor 38/PMK.011/2013. Nilai lain tersebut ditetapkan antara lain:

1. Harga Pokok Penjualan yaitu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri dan untuk pemberian cuma-cuma BKP/JKP.
2. Perkiraan harga jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar
3. Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita (tidak termasuk penetapan Nilai Lain untuk film cerita impor)
4. Berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor untuk

pemanfaatan BKP tidak 19 berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor (PMK no. 102/PMK.011/2011)

5. Harga jual eceran untuk penyerahan produk hasil tembakau.

6. Harga pasar wajar untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

7. Harga perolehan atau harga pokok penjualan untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.

8. Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara

9. Harga lelang untuk penyerahan BKP melalui juru lelang

10. Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan.

11. Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih untuk;

- a. Penyerahan jasa pengiriman paket
- b. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata
- c. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges).

METODE PENELITIAN

Untuk mencari jawaban atas suatu fenomena tentu dibutuhkan suatu metode ilmiah, baik metode dalam pengumpulan

data maupun metode dalam perhitungan data. Penelitian ini menggunakan data primer, yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapatkan jawaban atas fenomena penelitian. Secara lebih nyata metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Moh. Nazir dalam bukunya "Metode Penelitian" (2011;54), metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian model ini adalah untuk membuat dan mendapatkan gambaran atau gambaran lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian yang mengolah data-data yang diperoleh berdasarkan temuan fakta yang kemudian dianalisis, dikumpulkan dan saling dihubungkan-hubungkan atas dasar teori-teori yang ada, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Mengingat sumber data yang cukup luas, tentunya agar lebih terarah dan fokus pada objek penelitian, maka selayaknya perlu untuk menentukan beberapa teknik-teknik tertentu dalam upaya mendapatkan data yang dimaksud. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research)

Adalah serangkaian aktivitas lapangan dengan melakukan peninjauan yang dilakukan peneliti secara langsung guna mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan objek yang akan dilaporkan pada penyusunan Laporan Tugas Akhir. Penelitian atau tinjauan lapangan ini dilakukan terhadap seluruh

rangkaian kegiatan dari objek, dengan menggunakan metode :

a. Metode observasi (observation)

Observasi adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian atas objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan secara langsung atas tindakan yang dilakukan oleh administrator perpajakan atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada PT. Mainest Gaya Kreatif. Alat kerja yang dipergunakan adalah check list lembar pengamatan seperti pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3

b. Metode wawancara (interview)

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada Kepala Administrasi guna mendapatkan informasi sehubungan dengan objek yang diteliti pada Laporan Tugas Akhir.

c. Dokumentasi (Documentation)

Adalah proses pengumpulan data-data sehubungan dan berhubungan dengan penelitian yang datanya diperoleh dari perusahaan,

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang relevan, baik berupa artikel, jurnal, publikasi ilmiah, media informasi lainnya serta buku-buku referensi yang mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas. Kemudian teori-teori tersebut dihubungkan dan dibandingkan dengan kondisi faktual pada subjek penelitian.

PEMBAHASAN

PT. Mainest Gaya Kreatif sebagai PKP yang berkewajiban memungut PPN, maka PPN yang dipungut wajib disetorkan

dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi yang penyetorannya dilaksanakan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan paling lambat akhir bulan berikutnya.

PPN yang wajib disetorkan oleh PKP adalah PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran. Pada masa Mei 2018 PT. Mainest Gaya Kreatif memiliki selisih Pajak Masukan yang lebih tinggi dalam hal ini PT. Mainest Gaya Kreatif Lebih Bayar. Oleh karena itu, PT. Mainest Gaya Kreatif tidak melakukan penyetoran PPN untuk masa Mei 2018.

Dalam masa pajak lain apabila PT. Mainest Gaya Kreatif memiliki selisih Pajak Masukan yang lebih kecil dalam arti Kurang Bayar, PT. Mainest akan melakukan penyetoran menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) rangkap 5 (lima) sebagai bukti pembayaran bajak atas penyerahan barang atau penyerahan jasa. Lembar SSP adalah sebagai berikut :

1. Lembar ke 1 : untuk Arsip Wajib Pajak
2. Lembar ke 2 : untuk KPP melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
3. Lembar ke 3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
4. Lembar ke 4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
5. Lembar ke 5 : Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak lain.

PPN yang telah dipungut dan disetor kemudian dilaporkan ke KPP, dalam hal ini PT. Mainest Gaya Kreatif melaporkan ke KPP Bogor dengan menggunakan SPT masa paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila

pelaporan pajak tersebut melewati tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) perbulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pada masa Mei 2018 PT. Mainest melaporkan PPN menggunakan SPT Masa PPN pada akhir bulan berikutnya yaitu 30 Juni 2018. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Mainest Gaya Kreatif telah melaporkan hasil pemungutannya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu. Pelaporan yang dilaksanakan oleh PT. Mainest Gaya Kreatif menggunakan SPT Masa dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :

1. Lembar ke 1 : untuk KPP
2. Lembar ke 2 : untuk Pemotong Pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh dari bagian keuangan PT. Mainest Gaya Kreatif yang menangani dalam bidang perpajakan, maka diperoleh hambatan dan permasalahan yang timbul dan harus dihadapi oleh PT. Mainest Gaya Kreatif, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan pegawai rekanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang mengakibatkan terhambat pencatatan PPN pada PT. Mainest Gaya Kreatif;
2. Keterlambatan pembayaran oleh konsumen (PKP) yang mengakibatkan PT. Mainest Gaya kreatif harus menutupi pembayaran PPN terutang dikarenakan Faktur Pajak yang terlebih dahulu dibuat.

Agar hambatan tersebut tidak muncul, PT. Mainest Gaya Kreatif melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membimbing pegawai rekanan yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan dengan PT. Mainest Gaya Kreatif sehingga dapat melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Melakukan perjanjian dengan rekanan yang berisikan pembayaran dengan rekanan agar tidak terlambat dalam hal pembayaran sehingga PT. Mainest Gaya Kreatif tidak harus menutupi pembayaran PPN terutang rekanan.

Ahmad Mansur dan Tina Trisnawati. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan Laporan. Universitas Padjadjaran. Bandung

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Resmi, Siti. 2015. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2015. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

_____. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.